



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.75.04.1006.03.007.R.4/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KRAMAT JATI memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah	:	PKBM AZZAHRA
Alamat	:	JL. MANDALA V GG. IKHLAS RT: 007 / RW: 003, CILILITAN, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13640
Pimpinan Sekolah	:	SATRIO PONCO WICAKSONO
Pimpinan Yayasan	:	D. HUDI RIYANTO. S.IP

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Mei 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI

Asep Fahrul Jaelani
NIP. 197009211997031004

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

